

SPESIFIKASI TEKNIS

1. Latar Belakang : Salah satu kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Di dalam kegiatan ini terdapat paket pengadaan Rehab Gedung UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan Medan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
2. Maksud dan Tujuan : Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan Rehab UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang ideal, mengkombinasikan bentuk-bentuk arsitektural yang baru dengan lingkungannya sehinggaserasi, indah, dan memiliki performa yang baik.
Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.
Adapun Tujuannya adalah diperolehnya hasil Rehab UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan peruntukannya, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Sasaran :
 - a. Penyedia bertanggung Jawab secara profesional atas pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - b. Pemeliharaan Gedung dan bangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standart bangunan negara yang berlaku.
 - c. Pemeliharaan Gedung dan bangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - d. pemeliharaan Gedung dan bangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
4. Lokasi Pekerjaan : Kegiatan ini dilaksanakan di Jl. Pulau Biak No. 1 Kawasan Industri Medan (KIM) I, Mabar Medan Provinsi Sumatera Utara
5. Sumber Pendanaan : Sumber dana pekerjaan Rehab UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 Nomor : DPA/A.3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 5 Januari 2023.
6. Nama dan Organisasi PA : PA : HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos, MM
Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
7. Referensi Hukum : - Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi

positif bagi perkembangan pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

- Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
- Pemberian pemeliharaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga terpeliharanya bangunan gedung yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma, serta tata laku profesional.

8. Lingkup Pekerjaan : Lingkup Kegiatan Rehab UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 di Jl. Sei Batu Gingging Ps.X No. 6, Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan ini sebagai berikut :

1. Tahapan dan perhitungan waktu
2. Sistem koordinasi dan organisasi personil lapangan pada penyedia.
3. Rencana persiapan penanganan pekerjaan yang rasional.
4. Rencana penanganan pekerjaan utama dan atau pekerjaan yang spesifik.
5. Rencana penanganan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Keluaran pada Pekerjaan Rehab UPT Pengendali Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah terwujudnya pemeliharaan Gedung dan bangunan mendukung perawatan sarana prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

9. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : - Dalam proses untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, penyedia harus menyusun jadwal pekerjaan dan rapat evaluasi dengan Pengguna Jasa sesuai dengan Rapat Lapangan yang diadakan

- Dalam pelaksanaan tugas, penyedia harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat
- Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai Serah Terima Pekerjaan adalah **60 (enam puluh)** hari kalender
- Selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung, Penyedia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan berkala

10. Spesifikasi Teknis : - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan
 - a. Klasifikasi untuk Kecil
 - b. Subklasifikasi BG009 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
 - c. Memiliki KLBI 43903 Pemesangan rangka dan atap/Roof Covering
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan)

- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
- Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)
- Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian
- Melampirkan hasil scan asli surat dukungan membrane exposed jenis granulle dari pabrik/distributor atau agen resmi yang ditanda tangani oleh pimpinan yang berwenang.
- Melampirkan Brosur yang distempel basah serta divalidasi
- Melampirkan sertifikat Product ISO 9001: 2015 dan sertifikat Uji dan test (BBA Technical Approval) serta Perjanjian Pra PO sesuai Format terlampir.
- Melampirkan surat penunjukan sebagai distributor agen resmi apabila bertindak sebagai distributor/agen.
- Pabrik/Distributor Wajib Melampirkan Sertifikat Tenaga Ahli untuk pemasangan Teknis Aplikasi Torch Membrane Waterproofing.

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yaitu :

- Pick Up 1 Unit, Kapasitas 1 Ton, milik sendiri atau sewa
- Schafolding 30 Set, milik sendiri atau sewa
- Heating Torch (Alat Bakar Membrane) 2 unit, milik sendiri atau sewa
- Apar 1 buah, kapasitas 5 Kg, milik sendiri atau sewa
- Mesin Bor 2 unit, milik sendiri atau sewa

Daftar Personil Manajerial

- Pelaksana 1 orang, Pendidikan minimal SMK, pengalaman minimal 2 tahun, memiliki Sertifikat Tukang Plesteran/Plasterer/Solid Plasterer (TA 006)
- Ahli K3 1 orang, Pendidikan minimal SMK, pengalaman 0 tahun, memiliki Sertifikat minimal Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi